



GEA Indonesia

Persyaratan Standar Penjualan

Suku Cadang Dan Layanan

(Bisnis Domestik)

Definisi

Istilah	Arti
Kontrak	kontrak yang dibuat antara Pembeli dan Kontraktor untuk memasok Lingkup Pasokan oleh Kontraktor.
Kontraktor	perusahaan GEA atau entitas permanen GEA terkait dengan kantor terdaftar di Indonesia yang mengeluarkan Penawaran Kontraktor untuk Lingkup Pasokan yang akan dipasok ke Pembeli atau yang memasuki Kontrak dengan Pembeli.
Penawaran Kontraktor	penawaran harga atau penawaran Kontraktor untuk Lingkup Pasokan.
Harga Kontrak	harga kontrak yang ditetapkan di dalam Penawaran Kontraktor atau dalam Kontrak, jika kontrak mengikat.
Biaya	semua biaya dan pengeluaran yang ditimbulkan atau akan ditimbulkan oleh Kontraktor, termasuk biaya operasi, asuransi, biaya pembiayaan dan beban-beban sejenis lainnya dan laba sewajarnya; ketika menghitung Biaya, biaya personel Kontraktor dihitung berdasarkan tarif berkala Kontraktor sebagaimana ditetapkan dalam Penawaran Kontraktor atau, jika tidak ditetapkan di sana, berdasarkan tarif yang berlaku saat pekerjaan dilaksanakan.
hari	satu hari kalender.
Cacat	cacat, termasuk kekurangan, pada saat pengiriman terkait kualitas pengerjaan atau materi Barang atau kegagalan untuk mempersiapkan dokumentasi atau memberikan Layanan Lapangan dengan tingkat kualitas dan kehati-hatian yang wajar.
Kejadian Pengendalian Ekspor	keadaan dimana Peraturan Pengendalian Ekspor menyaratkan Lisensi Ekspor atau menimbulkan biaya tambahan, penundaan, menghalangi pemenuhan oleh Kontraktor dan/atau menghalangi pelaksanaan Kontrak.
Peraturan Pengendalian Ekspor	semua undang-undang, peraturan, perintah, embargo, praktik administratif atau keputusan nasional dan internasional yang berlaku yang dapat menghambat atau membatasi perdagangan Barang termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal yang disebutkan dalam Lampiran A.
Lisensi Ekspor	lisensi atau persetujuan formal sejenis dari pihak berwenang yang kompeten untuk memasok Barang berdasarkan Kontrak ini yang harus didapatkan oleh Kontraktor berdasarkan Peraturan Pengendalian Ekspor.
Keadaan Kahar	perang atau terorisme, huru-hara, kerusuhan, embargo, penundaan atau penolakan izin ekspor/impor, epidemic, pemogokan, kebakaran, keterlambatan transportasi atau pengurusan kepabeanan, gempa bumi, banjir, angin ribut, topan, badai, bencana alam atau tindakan pemerintah lainnya atau keadaan lain apa pun yang berada di luar kendali suatu pihak.
termasuk	termasuk tanpa batasan.
Incoterm	sederet ketentuan komersial yang telah ditetapkan sebelumnya dan dikeluarkan di bawah nama Incoterm® oleh Kamar Dagang Internasional (Paris) sebagaimana berlaku pada Tanggal Awal. Istilah atau ungkapan yang telah memiliki definisi atau arti dalam Incoterm yang berlaku memiliki arti yang sama dalam Persyaratan ini, namun jika ada perbedaan antara ketentuan Incoterm dan Persyaratan ini, Persyaratan ini yang berlaku.
Pembeli	pelanggan Kontraktor terkait dengan Kontrak.
Lingkup Pembeli	semua pekerjaan (termasuk pekerjaan sipil, peralatan, dokumentasi dan layanan) terkait dengan Lingkup Pekerjaan yang tidak secara jelas dimasukkan ke dalam Lingkup Pasokan Kontraktor, termasuk pekerjaan apa pun yang ditetapkan dalam Persyaratan ini atau Penawaran Harga Kontraktor yang menjadi tanggung jawab Pembeli (termasuk pihak ketiga yang menjadi tanggung jawab Pembeli).
Jadwal	jadwal untuk Lingkup Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Penawaran Kontraktor atau Kontrak, jika kontrak mengikat, sebagaimana diubah sesuai dengan Klausul 5.5 Persyaratan ini.
Lingkup Pasokan	Barang, dokumentasi, dan layanan (termasuk Layanan Lapangan, jika ada) yang secara jelas disebutkan sebagai tanggung jawab Kontraktor dalam Penawaran Kontraktor atau Kontrak, jika kontrak mengikat.
Lapangan	tempat di mana Lingkup Pasokan harus dipenuhi.
Layanan Lapangan	layanan (jika ada) yang diberikan oleh Kontraktor di Lapangan, termasuk pemasangan, pengujian commissioning dan ujian penerimaan atas Lingkup Pasokan atau pengawasan atasnya, sebagaimana disebutkan secara jelas sebagai tanggung jawab Kontraktor dalam Penawaran Kontraktor atau dalam Kontrak, jika kontrak mengikat.
Persyaratan	Persyaratan Pasokan Suku Cadang dan Layanan Lapangan ini.
Ketentuan Garansi	memiliki arti yang ditetapkan dalam Klausul 7.1.4.
Masa Garansi	Kecuali dinyatakan lain dalam Penawaran Kontraktor atau, sebagaimana berlaku, dalam Kontrak, periode pasti yang tidak dapat diperpanjang selama dua belas (12) bulan dari tanggal pengiriman barang atau pekerjaan atau layanan terkait.

Persyaratan Umum

Persyaratan-persyaratan ini berlaku atas dan merupakan bagian integral dari setiap Penawaran Kontraktor dan Kontrak.

Setiap ketentuan dalam perintah pembelian, penawaran, penerimaan atau dokumen lain dari Pembeli atau persyaratan Pembeli yang merupakan bagian dari Kontrak namun bertentangan atau tidak sesuai dengan Persyaratan-persyaratan ini atau yang menetapkan tanggung jawab Kontraktor di luar dari yang ditetapkan dalam Persyaratan-persyaratan ini tidak berlaku atas Kontrak dan tidak memiliki kekuatan atau keberlakuan. Persyaratan pembelian dari Pembeli, jika ada, tidak berlaku atas Kontrak dan tidak memiliki kekuatan atau keberlakuan.

Persyaratan-persyaratan ini berlaku di atas ketentuan Kontrak yang bertentangan atau tidak sesuai (termasuk Penawaran Kontraktor), kecuali jika (i) Kontraktor melalui Penawaran Kontraktor atau dokumen yang secara sah ditandatangani telah secara tegas membuat amandemen atas ketentuan Persyaratan-persyaratan ini dan secara jelas merujuk ketentuan dari Persyaratan-persyaratan ini yang diamendemen atau (ii) Persyaratan-persyaratan ini secara jelas memberikan pilihan untuk menyimpang dari ketentuan terkait dalam Penawaran Kontraktor atau, jika berlaku, Kontrak.

1. Lingkup Pasokan:

1.1 Pekerjaan Kontraktor terbatas pada Lingkup Pasokan. Pembeli bertanggung jawab atas Lingkup Pembeli.

2. Layanan Lapangan:

2.1 Jika Layanan Lapangan termasuk dalam Lingkup Pasokan, Pembeli harus memastikan bahwa Kontraktor memiliki akses yang aman dan memadai ke Lapangan kapan pun diperlukan oleh Kontraktor. Jika Pembeli gagal melaksanakan tanggung jawab ini, Kontraktor berhak untuk menunda Layanan Lapangan setelah memberikan pemberitahuan tertulis atasnya, dengan merincikan pekerjaan sipil yang mengakibatkan penundaan, gangguan, hambatan atau halangan atas pekerjaan Pembeli.

2.2 Dalam keadaan apa pun, Kontraktor tidak bertanggung jawab atas tindakan dan/atau kelalaian kontraktor atau orang lain mana pun yang disediakan oleh Pembeli atau pekerjaan atau peralatan apa pun yang disediakan oleh mereka, baik melalui orang yang dianggap sebagai karyawan mereka atau tidak, atau atas pembayaran, kesejahteraan, penyediaan peralatan keamanan atau cara bekerja yang aman, atau atas pekerjaan, produktivitas atau kualitas pekerjaan mereka. Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya atas kegagalan orang atau kontraktor tersebut untuk sepenuhnya mematuhi arahan dan persyaratan Kontraktor. Pembeli harus mengganti, membela, dan membebaskan Kontraktor dari semua klaim dan tanggung jawab yang ditimbulkan dari kerugian atau kerusakan properti atau cedera pribadi atau kematian yang dengan cara apa pun ditimbulkan oleh tindakan atau kelalaian orang dan kontraktor tersebut, kecuali sejauh yang secara langsung diakibatkan oleh kelalaian Kontraktor.

3. Pembayaran:

3.1 Kecuali secara jelas dinyatakan sebaliknya dalam Penawaran Kontraktor atau Kontrak, pembayaran Harga Kontrak oleh Pembeli harus dilakukan melalui uang muka sebesar 30% dan letter of credit (L/C) sebesar 70% yang harus dibuat satu (1) bulan setelah Kontrak ditandatangani. Semua pembayaran harus dilakukan melalui transfer elektronik, dalam jumlah tunai bersih tanpa potongan apa pun, dalam Rupiah kecuali ada mata uang lain yang ditetapkan dalam Penawaran Kontraktor dan dalam 14 hari dari tanggal tagihan Kontraktor yang berlaku.

3.2 Pembeli tidak memiliki hak untuk menutup pembayaran tersebut dengan pembayaran lain atau hak untuk membuat potongan atau penahanan apa pun atas pembayaran Harga Kontrak. Kontraktor tidak memiliki kewajiban untuk memulai Lingkup Pasokan apa pun hingga angsuran pertama dari Harga Kontrak telah diterima oleh Kontraktor.

3.3 Jika ada pembayaran yang belum diterima pada tanggal pembayaran yang berlaku, Kontraktor berhak untuk menerima bunga atasnya sebesar 8% per tahun dan jumlah pro rata untuk setiap bagian daripadanya yang belum dibayar, tanpa harus memberikan permintaan resmi. Selain itu, atas pemberitahuan tertulis mengenai hal ini 7 hari sebelumnya, Kontraktor dapat menaguhkannya semua atau sebagian dari pelaksanaan Kontrak ini oleh pihaknya hingga pembayaran dan semua bunga yang ditimbulkan telah diterima secara penuh. Jika ada pembayaran yang belum diterima sepenuhnya oleh Kontraktor dalam 21 hari setelah tanggal jatuh tempo, meskipun Kontraktor telah memulai sebagian Lingkup Pasokan dan/atau menunda pekerjaannya, Kontraktor berhak melalui pemberitahuan tertulis yang langsung berlaku untuk mengakhiri Kontrak.

4. Perpajakan:

4.1 Harga Kontrak dan setiap jumlah lain yang harus dibayarkan kepada Kontraktor tidak termasuk, dan Pembeli bertanggung jawab atas, semua bea, pajak (termasuk pajak pertambahan nilai, penjualan, penggunaan, cukai atau potongan), penilaian atau beban dalam bentuk apa pun, kecuali untuk pajak-pajak atau beban lain apa pun yang dinilai dari laba Kontraktor atau yang berdasarkan Incoterm yang berlaku terkait pemenuhan Lingkup Pasokan merupakan tanggung jawab Kontraktor. Jika ada bea, pajak, penilaian atau beban yang dikenakan atas Kontraktor oleh pihak berwenang di negara di mana Lingkup Pasokan akan dipasang sehubungan dengan Layanan Lapangan apa pun dan/atau sehubungan dengan Kontrak itu sendiri, Pembeli akan mengganti jumlah tersebut kepada Kontraktor. Jika Pembeli disyaratkan oleh hukum yang berlaku untuk melakukan potongan atas pembayaran yang harus dibayarkan kepada Kontraktor sehubungan dengan bea, pajak, penilaian atau biaya tersebut, Pembeli harus menambah jumlah pembayaran sehingga jumlah pembayaran yang diterima oleh Kontraktor merupakan jumlah bersih tanpa potongan tersebut.

5. Pengiriman / Risiko Kerugian / Penundaan:

5.1 Kontraktor akan mengirimkan Barang sesuai dengan Incoterms yang berlaku pada tanggal yang ditentukan dalam Jadwal. Jika tidak ada Incoterm yang ditentukan, pengiriman dianggap sebagai Ex Works di pabrik manufaktur yang ditentukan oleh Kontraktor. Jika tidak ada pabrik manufaktur yang ditentukan, maka pengiriman akan dilakukan ke kantor Kontraktor Ex Works. Dalam hal

masing-masing Incoterm yang ditetapkan mewajibkan Kontraktor untuk memenuhi persyaratan impor apa pun untuk impor ke negara pengiriman, Pembeli atas biayanya sendiri harus mendukung Kontraktor dengan cara apa pun yang secara wajar disyaratkan oleh Kontraktor. Jika ada keterlambatan (selain keterlambatan oleh Kontraktor) dalam pemenuhan persyaratan impor, Kontraktor akan mendapatkan hak atas perpanjangan waktu dan kompensasi Biaya.

- 5.2 Pengalihan risiko kehilangan dan kerusakan dalam Lingkup Pasokan harus dilakukan sesuai dengan Incoterm yang telah ditetapkan yang berlaku pada tanggal Penawaran Kontraktor. Dimasukkannya Layanan Lapangan apa pun ke dalam Lingkup Pasokan Kontraktor tidak akan mengubah pengalihan risiko kehilangan dan kerusakan ini dan tidak akan menimbulkan asumsi apa pun oleh Kontraktor terkait bentuk perawatan, kepemilikan dan pengendalian atas Lingkup Pembeli dan/atau Lapangan.
- 5.3 Pernyataan terkait kemasan, pengukuran dan berat kotor hanya berlaku sebagai panduan saja dan tidak mengikat atas Kontraktor.
- 5.4 Setelah pengiriman atau penyediaan setiap bagian dari Lingkup Pasokan, Pembeli akan memeriksa Lingkup Pasokan terkait dan segera (dalam setiap hal tidak lebih dari 7 hari) memberitahukan kepada Kontraktor secara tertulis tentang Cacat apa pun berdasarkan Klausul 7.1.1. Setelahnya, Kontraktor karenanya akan memperbaiki Cacat tersebut.
- 5.5 Dalam hal (i) penangguhan apa pun; (ii) kondisi iklim berbahaya; (iii) kekurangan personel atau barang yang tidak terduga sebagian atau seluruhnya disebabkan oleh Keadaan Kahar; (iv) segala keterlambatan, gangguan, hambatan atau ketidakmampuan Kontraktor atau pelanggaran kontrak yang disebabkan oleh atau sebagian atau seluruhnya berkaitan dengan Pembeli (termasuk pihak ketiga yang menjadi tanggung jawabnya), atau (v) setiap peristiwa atau keadaan lain yang memberikan hak kepada Kontraktor berdasarkan Klausul ini dalam Persyaratan ini atau Kontrak, Kontraktor berhak untuk menerima pembayaran dari Pembeli untuk Biaya tambahan dan atas perpanjangan waktu untuk keterlambatan yang terjadi. Kontraktor harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli mengenai peristiwa yang menimbulkan haknya berdasarkan Klausul ini dalam jangka waktu yang wajar setelah mengetahui kejadian tersebut.
- 5.6 Jika Kontraktor terlambat lebih dari 2 minggu dalam mengirimkan Lingkup Pasokan sesuai dengan Incoterm yang berlaku karena alasan yang berkaitan dengan kesalahan Kontraktor (dan bukan karena alasan yang dapat seluruhnya atau sebagian dikaitkan dengan Pembeli), Pembeli berhak atas ganti rugi (dan bukan penalti) sebesar 0,1% dari bagian Harga Kontrak yang terkait dengan nilai porsi Barang yang terlambat untuk setiap minggu keterlambatan penuh dengan jumlah maksimum keseluruhan ganti rugi keterlambatan sebesar 5% dari Harga Kontrak. Ganti rugi tersebut tidak harus dibayarkan jika Kontraktor hanya gagal mengirimkan sebagian kecil Barang dan tidak menunda penyelesaian Lingkup Pasokan atau jika Pembeli tidak mengalami kerugian atau kerusakan karenanya. Pembayaran ganti rugi dianggap sebagai penggantian penuh atas setiap klaim dari Pembeli, dan menjadi upaya perbaikan satu-satunya dan eksklusif bagi Pembeli, terhadap Kontraktor yang timbul atau sehubungan dengan keterlambatan Kontraktor sehubungan dengan Lingkup Pasokan. Setiap dan semua klaim lain atas keterlambatan atau pemenuhan yang terlambat, termasuk keterlambatan dalam memenuhi tanggal atau bagian pekerjaan menengah atau lainnya, tidak termasuk.
- 5.7 Setiap Pihak dibebaskan dari pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak sejauh pelaksanaan tersebut tertunda, terganggu, terhambat atau terhalang oleh Keadaan Kahar. Setiap Pihak harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya Keadaan Kahar dalam waktu 14 hari sejak diketahuinya Keadaan Kahar tersebut. Para Pihak dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa biaya dan pengeluaran yang ditimbulkan yang menjadi hak Kontraktor dalam hal pengakhiran karena adanya Keadaan Kahar dianggap sebagai atau timbul dari pelaksanaan penuh Kontrak oleh Kontraktor dan Para Pihak selanjutnya setuju bahwa terjadinya Keadaan Kahar tidak membatasi atau membatalkan hak Kontraktor untuk menerima pembayaran atau membebaskan Pembeli dari kewajiban untuk melakukan pembayaran tersebut.

6. Kepemilikan:

- 6.1 Hak Kepemilikan dalam Lingkup Pasokan akan dialihkan ke Pembeli ketika Kontraktor telah menerima pembayaran Harga Kontrak secara penuh.

7. Garansi:

- 7.1 Garansi terkait Lingkup Pasokan:
 - 7.1.1 Tunduk kepada ketentuan Klausul 7.1 dan Klausul 7.2, Kontraktor memberikan garansi bahwa Lingkup Pasokan akan bebas Cacat. Garansi ini akan berhenti berlaku pada hari terakhir Periode Garansi.
 - 7.1.2 Kontraktor bertanggung jawab untuk memperbaiki Cacat apa pun berdasarkan Klausul 7.1.1 jika Pembeli segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Kontraktor terkait Cacat dan dalam segala hal sebelum berakhirnya Periode Garansi. Sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, Kontraktor tidak bertanggung jawab atas segala bentuk Cacat berdasarkan Klausul 7.1.1, baik yang bersifat laten atau tidak, dimana pemberitahuan tertulis terkait Cacat tersebut telah diterima setelah Periode Garansi.
 - 7.1.3 Jika Kontraktor bertanggung jawab atas Cacat berdasarkan Klausul 7.1.1, Kontraktor harus memeriksa dan memperbaiki Cacat tersebut sesegera mungkin (dengan mempertimbangkan penyebab Cacat, waktu tunggu ungu suku cadang pengganti, dll.). Perbaikan Cacat berdasarkan Klausul 7.1.1 yang terkait dengan peralatan dan material yang termasuk dalam Lingkup Pasokan harus dilakukan dengan cara perbaikan atau penggantian, atas pilihan Kontraktor, untuk bagian atau material terkait yang cacat. Perbaikan Cacat berdasarkan Klausul 7.1.1 yang terkait dengan Layanan Lapangan dan dokumentasi yang termasuk dalam Lingkup Pasokan harus dilakukan dengan pengerjaan ulang oleh Kontraktor bagian Layanan Lapangan atau dokumentasi yang mengalami cacat. Perbaikan tersebut dapat mencakup upaya perbaikan yang diimplementasikan melalui solusi akses jarak jauh (misalnya, melalui perangkat IoT edge atau IoT gateway). Pembeli harus dalam setiap kasus memberikan Kontraktor seluruh akses dan kepemilikan Lapangan yang diperlukan dan aman. Pembeli juga memberikan hak kepada Kontraktor untuk menggunakan kemampuan akses jarak jauh apa pun yang dipasang oleh atau untuk Kontraktor sehubungan dengan Lingkup Pasokan atau peralatan yang dipasang di Lapangan untuk memeriksa dan memperbaiki Cacat. Suku cadang pengganti apa pun harus dikirim sesuai dengan persyaratan (Incoterms) pengiriman sebagaimana diatur dalam Kontrak. Pembeli harus bertanggung jawab atas semua pekerjaan, peralatan, biaya yang digunakan atau timbul dalam pembongkaran, pemusnahan, pemindahan,

pemasangan dan pembayaran perbaikan atau penggantian bagian yang cacat. Kontraktor tidak dianggap melanggar kewajiban garansi apa pun jika ia telah memperbaiki Cacat sesuai dengan uraian di atas. Apabila Pembeli menonaktifkan atau membatasi, menghalangi, maupun mencegah Kontraktor untuk mengakses Lingkup Pasokan atau peralatan terkait yang terpasang di Lapangan dari jarak jauh, kemampuan Kontraktor untuk melaksanakan kewajiban garansinya dapat terganggu atau tertunda; pemeriksaan atau perbaikan Cacat apa pun yang dilakukan oleh Kontraktor mungkin tidak lengkap atau tidak akurat; Kontraktor mungkin menambahkan biaya tambahan sehubungan dengan pemeriksaan dan/atau perbaikan suatu Cacat (termasuk timbulnya biaya perjalanan), yang mana Kontraktor berhak untuk memperoleh ganti rugi dari Pembeli; Kewajiban garansi Kontraktor akan batal apabila kemampuan Kontraktor untuk melaksanakan kewajiban tersebut berdampak secara material.

- 7.1.4 Kontraktor bertanggung jawab atas Cacat apa pun berdasarkan Klausul 7.1.1 apabila hal tersebut tidak disebabkan oleh satu atau lebih perihal berikut: (a) kerusakan bagian akibat pemakaian normal; (b) penggunaan suku cadang yang tidak orisinal; (c) penggunaan bahan, barang habis pakai atau utilitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak atau panduan tertulis Kontraktor; (d) kegagalan peralatan hulu dan/atau hilir apa pun; (e) modifikasi tanpa persetujuan tertulis Kontraktor; (f) penggunaan substansi korosif atau abrasif; (g) penyimpanan, penanganan, penggunaan dan/atau pemeliharaan atau pengoperasian Lingkup Pasokan yang tidak sesuai dengan praktik rekayasa yang baik, Kontrak atau persyaratan tertulis apa pun dari Kontraktor, termasuk kegagalan apa pun dalam mematuhi panduan tertulis dan instruksi Kontraktor dan persyaratan jaminan kualitas Pembeli itu sendiri; (h) informasi, layanan, personel, peralatan atau barang lain yang disediakan oleh atau untuk Pembeli; (i) kegagalan untuk memberi izin kepada Kontraktor melakukan pengawasan atas pemasangan dan/atau pemasangan; dan/atau (j) kondisi atau keadaan lain yang bukan merupakan kesalahan Kontraktor (secara kolektif, "Ketentuan Garansi").

7.2 Sanggahan dan Pembatasan:

Sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, (i) Kontraktor dengan ini mengecualikan dan menyanggah semua persyaratan, jaminan, garansi dan pernyataan yang tidak secara tegas disebutkan dalam Klausul 7.1 di atas atau yang tersirat, diatur oleh undang-undang, menjadi kebiasaan atau lainnya yang, jika bukan karena pengecualian atau sanggahan ini, akan atau mungkin berlaku untuk keuntungan Pembeli, termasuk garansi apa pun yang terkait kesesuaian dengan tujuan atau kualitas yang dapat dijual terkait Barang dan/atau produk apa pun yang akan diproduksi atau dibuat menggunakan Barang tersebut; (ii) upaya penyelesaian Pembeli sebagaimana diatur dalam Klausul 7.1.3 di atas adalah penyelesaian satu-satunya dan eksklusif yang dimiliki oleh Pembeli sehubungan dengan cacat dalam Lingkup Pasokan, termasuk Cacat apa pun yang tercakup dalam Klausul 7.1; dan (iii) Kontraktor tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apa pun, termasuk kerugian atau kerusakan apa pun yang diuraikan dalam Klausul 9.2 di bawah, yang disebabkan oleh atau menyebabkan pelanggaran garansi dan cacat apa pun, termasuk Cacat apa pun yang tercakup dalam Klausul 7.1.

8. **Kerahasiaan dan HKI; Perangkat Lunak; Data Teknis dan Peralatan Pintar:**

- 8.1 Pembeli harus memperlakukan semua informasi, gambaran dan data dalam bentuk apa pun yang tersedia atau disediakan oleh Kontraktor berdasarkan Kontrak, baik secara lisan, elektronik, tertulis, visual (seperti melalui kunjungan lapangan, pengujian atau audit) atau lainnya baik ditandai "rahasia" ("Informasi Rahasia") atau tidak sebagai sesuatu yang pribadi dan rahasia. Pembeli dilarang mempublikasikan atau mengungkapkan Informasi Rahasia atau bagian apa pun di dalamnya (kecuali jika dibutuhkan untuk tujuan Kontrak, termasuk pengungkapan kepada afiliasi dan petugas afliasinya, direktur dan karyawan, dan/atau sebagaimana diwajibkan oleh peraturan bursa efek atau hukum yang berlaku), tanpa persetujuan tertulis sebelumnya oleh Kontraktor. Tidak ada apa pun dalam Klausul 8 ini yang menghalangi publikasi atau pengungkapan Informasi Rahasia dalam hal informasi tersebut telah tersedia di ranah publik bukan karena pelanggaran ketentuan ini atau sudah menjadi kepemilikan Pembeli dengan hak mengungkapkan dan menggunakan informasi tersebut.
- 8.2 Hak kekayaan intelektual peralatan, dokumen atau informasi lain apa pun yang diberikan atau disediakan (dengan pemeriksaan visual atau lainnya) kepada Pembeli berdasarkan Kontrak atau diterapkan kepada dan diwujudkan dalam Lingkup Pasokan dan Layanan Lapangan tetap merupakan kepemilikan eksklusif Kontraktor (atau subkontraktor).
- 8.3 Sejauh Lingkup Pasokan mencakup penyelesaian hasil rekayasa seperti, namun tidak terbatas pada, studi rekayasa, studi proses, proposal harga terperinci, gambaran awal, tagihan awal atas bahan, diagram proses dan instrumentasi, atau spesifikasi yang tidak bersamaan dengan kontrak untuk penjualan barang berwujud ("Hasil Rekayasa"), Hasil Rekayasa tersebut dilisensikan kepada Pembeli oleh Kontraktor dengan dasar pembayaran penuh hanya untuk tujuan di mana Pembeli memanfaatkan Hasil Rekayasa tersebut untuk memperoleh peralatan dari Kontraktor dan bukan dari pemasok lain. Pembeli tidak berwenang untuk menggunakan atau mengungkapkan Hasil Rekayasa sehubungan dengan pembelian peralatan dari pemasok lain mana pun dan Pembeli akan melakukan ganti rugi dan membebaskan Kontraktor dari segala klaim, kerusakan, kerugian, dan biaya (termasuk biaya pengacara yang wajar) yang diakibatkan dari penggunaan Hasil Rekayasa apa pun yang bertentangan dengan ketentuan ini.
- 8.4 Klausul ini berlaku sejauh perangkat lunak, pemrograman, sistem kontrol, atau jenis automasi apa pun (secara kolektif "Perangkat Lunak") disertakan dalam Cakupan Pasokan Kontraktor. Perangkat lunak juga termasuk semua peningkatan, pemutakhiran, dan dokumen terkait yang mungkin disediakan Kontraktor dalam kebijakannya. Setelah menerima Harga Kontrak penuh dan tunduk pada kepatuhan Pembeli dengan kewajibannya menurut klausul ini, Kontraktor memberi Pembeli lisensi tidak eksklusif dan (kecuali sebagaimana dinyatakan secara tegas di bawah) tidak dapat dipindahtangankan untuk menggunakan Perangkat Lunak semata-mata untuk mengoperasikan Barang untuk tujuan dan dalam persyaratan yang dinyatakan dalam penawaran Kontraktor. Kecuali sebagaimana dinyatakan di bawah, Kontraktor menjamin periode satu tahun setelah tanggal (mana yang lebih dulu) pengiriman Perangkat Lunak atau saat pertama kali tersedia untuk Pembeli ("Periode Garansi Perangkat Lunak") bahwa Perangkat Lunak tersebut, jika diinstal dengan benar dan digunakan sesuai dengan Kontrak, akan berfungsi secara substansial sesuai dengan spesifikasi perangkat lunak (jika ada) sebagaimana dinyatakan dalam penawaran Kontraktor. Kontraktor tidak menjamin bahwa Perangkat Lunak memenuhi perlindungan data Pembeli atau pihak ketiga atau persyaratan keamanan IT. Jika Pembeli menemukan ketidaksesuaian dengan garansi dan menyediakan maklumat tertulis tentang ketidaksesuaian dalam

Periode Garansi Perangkat Lunak tersebut dengan segera kepada Kontraktor (termasuk penjelasan tentang ketidaksesuaian dan informasi lengkap tentang penemuannya), Kontraktor akan menggunakan upaya yang beralasan secara komersial untuk mengoreksi secara substansi ketidaksesuaian tersebut dengan, pada opsinya, salah satu tindakan berikut: (i) menyediakan perbaikan, penguatan, atau solusi sementara yang mungkin menyertakan revisi Perangkat Lunak di masa mendatang; (ii) menyediakan instruksi kepada Pembeli untuk memodifikasi Perangkat Lunak atau menunjukkan cara yang beralasan untuk menghindari efek ketidaksesuaian; atau (iii) menyediakan Perangkat Lunak yang dikoreksi atau cadangan di fasilitas Kontraktor. Kontraktor tidak berkewajiban menurut garansi yang tertera dalam klausul ini jikalau terjadi penginstalan Perangkat Lunak secara tidak benar atau modifikasi maupun konfigurasi apa pun pada Perangkat Lunak yang tidak diotorisasi secara tertulis oleh Kontraktor, atau tidak bertanggung jawab atas ketidaksesuaian yang timbul dari perangkat lunak atau antarmuka yang dipasang Pembeli; dalam setiap kasus seperti itu, Pembeli harus membela dan membebaskan Kontraktor dari kerugian, cedera, atau kerusakan yang ditimbulkan. Sehubungan dengan segala Perangkat Lunak yang diakuisisi oleh Kontraktor dari pihak ketiga, kewajiban Kontraktor akan terbatas pada menyerahkan hak garansi kepada Pembeli yang diperoleh Kontraktor sehubungan dengan Perangkat Lunak tersebut dan ketidaksesuaian. Kecuali mungkin dinyatakan secara tegas dalam Klausul ini, Perangkat Lunak diberi lisensi sebagaimana adanya. Kontraktor tidak berkewajiban untuk menyediakan perawatan, peningkatan, atau pemutakhiran. Sehubungan dengan para pihak, Kontraktor menyimpan semua hak cipta, merek dagang, paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya dalam Perangkat Lunak dan semua informasi selain informasi yang dihasilkan oleh Pembeli yang mungkin digunakan atau ditransmisikan atau diproses dengan Perangkat Lunak tersebut. Perangkat Lunak tidak boleh dijual atau diserahkan atau diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Kontraktor dan perjanjian tertulis sebelumnya antara Kontraktor dan pihak ketiga, kecuali bahwa Perangkat Lunak tersebut (dan lisensi yang diberikan) mungkin diserahkan kepada orang yang telah mengakuisisi Barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan Kontraktor. Pembeli tidak boleh merekayasa balik, memodifikasi, atau mendekompilasi Perangkat Lunak atau dengan upaya cara lainnya untuk mencari atau mengidentifikasi kode sumber. Se jauh Perangkat Lunak berisi perangkat lunak sumber terbuka ("Perangkat Lunak ST"), hal berikut ini berlaku, tanpa mengindahkan apa pun yang bertentangan dalam Klausul ini, Kontraktor membuat Perangkat Lunak ST menjadi tersedia bagi Pembeli berdasarkan ketentuan lisensi Perangkat Lunak ST yang berlaku, yang mana ketentuannya akan mengatur penggunaan Perangkat Lunak ST oleh Pembeli secara eksklusif (termasuk, untuk menghindari keraguan, sehubungan dengan garansi dan tanggung jawab). Se jauh yang diizinkan oleh hukum, hak dan upaya perbaikan Pembeli sehubungan dengan Perangkat Lunak dinyatakan secara eksklusif di atas.

- 8.5 Setiap 1 tahun, kontraktor mengungkapkan secara publik emisi gas rumah kaca yang telah diaudit sesuai dengan Standar Akuntansi dan Pelaporan Rantai Nilai Korporasi (Cakupan 3) ("protokol GHG"). Untuk meningkatkan akurasi pelaporan mengenai fase penggunaan produknya yang terjual (Cakupan 3.11 emisi gas rumah kaca), Kontraktor tertarik pada perpaduan jaringan energi tertentu milik pelanggannya. Oleh karena itu, Pembeli harus mengungkapkan kepada Kontraktor mengenai perpaduan jaringan energi tertentu, yakni bagian energi terbarukan yang digunakan untuk menggerakkan produk tertentu yang terjual, sejauh informasi tersebut dikumpulkan dan dilacak. Pembeli harus memberikan informasi yang diperlukan dan harus setuju, bahwa Kontraktor dapat menggunakan informasi ini dalam suatu bentuk yang teragregasi guna pelaporan dan audit keberlanjutan tahunannya. Terlepas dari itu, informasi ini akan dijaga kerahasiaannya.
- 8.6 Jika Cakupan Pasokan Kontraktor mencakup Produk Terhubung atau Layanan Terkait, masing-masing GEA Group Company mempunyai cakupan yang bersifat terus-menerus, di seluruh dunia, hak yang tidak dapat dibatalkan, non-eksklusif, dapat dialihkan, dapat disublisensikan, dan bebas royalti untuk menghasilkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, menggabungkan, dan menggunakan Data Teknis yang dikirimkan ke GEA Cloud dari Produk Terhubung atau Layanan Terkait dengan salah satu atau lebih tujuan berikut: memberikan Lingkup Pasokan; melaksanakan garansi Kontraktor dan kewajiban lainnya berdasarkan Kontrak; pemecahan masalah, pemantauan, peningkatan fungsi dan pengembangan lebih lanjut Lingkup Pasokan (termasuk Produk Terhubung dan/atau Layanan Terkait) dan Pekerjaan Terpasang; memberikan dukungan produk dan informasi kepada Pembeli mengenai Lingkup Pasokan dan Pekerjaan Terpasang; menetapkan tolok ukur dan potensi optimalisasi serta mengoptimalkan Lingkup Pasokan dan Pekerjaan Terpasang; mengembangkan, merancang, merekayasa, memproduksi, memasok, mengotomatisasi, meningkatkan, memperbarui, memantau dan/atau menyervis peralatan, perangkat lunak, solusi, proses, dan layanan berbasis cloud; membuat dan memodifikasi algoritma, analisis statistik dan solusi kecerdasan buatan; mengoptimalkan pelaksanaan proyek dan kemampuan serupa; mendukung upaya pemasaran dan penjualan; dan menghasilkan serta menggunakan Data Turunan apa pun untuk tujuan komersial, termasuk dengan tujuan membuat Data Turunan tersebut menjadi tersedia bagi pihak ketiga; dan tujuan serupa lainnya. Kontraktor harus secara eksklusif memiliki semua hak, kepemilikan, dan kepentingan dalam dan terhadap semua Data Turunan, dengan ketentuan bahwa Pembeli dapat menggunakan Data Turunan apa pun yang diberikan kepadanya melalui Produk Terhubung maupun Layanan Terkait untuk mengoperasikan serta memelihara Lingkup Pasokan dan peralatan bantu di Lapangan.
- 8.7 Pembeli akan mengirimkan ke GEA Cloud seperti Data Teknis yang diperlukan atau sesuai untuk Kontraktor untuk melepaskan jaminannya dan kewajiban lainnya berdasarkan Kontrak ini. Selanjutnya, atas permintaan tertulis dari GEA Group Company, Pembeli akan mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan secara wajar untuk memungkinkan akses aman perusahaan tersebut ke Cakupan Pasokan dan Data Teknis terkait dan untuk memberikan, atas kebijakannya sendiri, pembaruan terhadap otomatisasi, sistem perangkat lunak dan kontrol yang dipasang. Pembeli akan mengizinkan Kontraktor untuk menghubungkan, atau jika disetujui Pembeli akan menghubungkan, Lingkup Pasokan (atau sebagian daripadanya) selama pemasangannya atau (jika diminta oleh GEA Group Company) di kemudian hari dan Pekerjaan yang Dipasang (jika dan saat diminta oleh GEA Group Company) ke cloud dan/atau lingkungan IT Kontraktor maupun solusi serupa lainnya. Pembeli akan memastikan bahwa internet atau koneksi lainnya ke perangkat IoT edge atau IoT gateway dapat diakses oleh Kontraktor sepenuhnya dari jarak jauh serta di

Lapangan dan bahwa koneksi tersebut memenuhi persyaratan (misalnya, konfigurasi, keamanan, dll.) yang mungkin diterbitkan oleh Kontraktor dari waktu ke waktu atau yang mana direkomendasikan atau diwajibkan oleh peraturan maupun standar yang berlaku. Tidak ada ketentuan dalam Ketentuan ini yang mewajibkan Kontraktor untuk menyediakan solusi digital; Pembeli mengakui bahwa Kontraktor dapat menawarkan solusi digital dari waktu ke waktu untuk Lingkup Pasokan dan atau Pekerjaan yang Dipasang sesuai dengan ketentuan tambahan. Klausul ini tidak menghasilkan garansi atau kewajiban serupa lainnya yang diberikan atau dilakukan oleh Kontraktor sehubungan dengan Data Teknis atau Data Turunan apa pun. Kontraktor dapat, berdasarkan kebijakannya, menghapus Data Teknis yang tersimpan kapan saja, dengan ketentuan bahwa penghapusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Kecuali sejauh diwajibkan oleh hukum yang berlaku, tidak ada hal dalam Ketentuan ini yang mewajibkan Kontraktor untuk memberikan akses apa pun ke Data Teknis atau membuat data tersebut menjadi tersedia apabila melakukan hal tersebut i) akan mengakibatkan terungkapnya rahasia dagang Kontraktor; ii) dapat mengganggu keamanan atau keselamatan Lingkup Pasokan; atau iii) akan mengakibatkan terungkapnya data yang berkaitan dengan pengujian produk, bahan atau proses baru yang belum dipasarkan.

8.8 Sebagaimana digunakan dalam Ketentuan ini, "GEA Group Company" berarti Kontraktor dan perusahaan afiliasinya; "Produk Terhubung" berarti produk fisik di Situs yang memperoleh melalui sebuah komponen (*mis*, sebuah perangkat IoT edge atau gateway IoT), sistem operasi atau cara lain, menghasilkan dan/atau mengumpulkan Data Teknis dan komunikasi, atau dimaksudkan oleh Pembeli dan Kontraktor untuk mengomunikasikan data tersebut ke cloud Kontraktor dan/atau lingkungan TI atau solusi lain yang serupa; "Pekerjaan Terpasang" berarti peralatan, otomatisasi, perangkat lunak, dan sistem kontrol di Lapangan yang terkait atau terhubung dengan Lingkup Pasokan; "Layanan Terkait" berarti layanan digital, termasuk perangkat lunak atau solusi berbasis cloud, yang memungkinkan GEA Group Company atau pihak ketiga yang bertindak atas namanya untuk memperoleh, menghasilkan dan/atau mengumpulkan Data Teknis apabila layanan terhubung ke Lingkup Pasokan maupun Pekerjaan Terpasang sedemikian rupa sehingga ketidakhadirannya akan menghalangi Produk Terhubung maupun Pekerjaan Terpasang untuk menjalankan satu atau lebih fungsinya maupun yang menambah, memantau, memperbaiki, mengoptimalkan, memodifikasi atau mengadaptasi fungsi dari Lingkup Pasokan maupun Pekerjaan Terpasang; "Data Teknis" berarti data produk mentah yang dihasilkan oleh penggunaan Produk Terhubung maupun Layanan Terkait, termasuk metadata relevan yang membuat data mentah dapat digunakan, termasuk namun tidak terbatas pada data mengenai kondisi, pengoperasian, efisiensi, produktivitas, ketersediaan, pemeliharaan, status, malafungsi dan/atau optimalisasi Produk Terhubung; "Data Turunan" berarti i) seluruh data atau informasi yang diperoleh oleh GEA Group Companies (atau pihak ketiga yang bertindak atas nama mereka) dari Data Teknis, termasuk namun tidak terbatas pada analisis statistik atau lainnya, serta data yang diperoleh melalui algoritme maupun penerapan hak milik perangkat lunak; ii) semua data atau informasi yang diperoleh melalui fusi sensor maupun cara atau metode serupa lainnya; dan iii) semua data yang mana Data Teknisnya diintegrasikan bersama dengan data lainnya (dengan ketentuan bahwa data teragregasi tersebut tidak memungkinkan identifikasi dari Data Teknis yang dikumpulkan berdasarkan Kontak ini atau memungkinkan pihak ketiga untuk memperoleh data tersebut dari sebuah set data teragregasi). Data Teknis tidak menyertakan Data Turunan apa pun.

9. Upaya Perbaikan dan Pembatasan Tanggung Jawab:

9.1 Upaya Perbaikan Eksklusif:

SEJAUH YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, HAK DAN UPAYA PERBAIKAN PEMBELI SEBAGAIMANA DIATUR SECARA TEGAS DALAM KONTRAK (BAIK KARENA KERUSAKAN, KEHILANGAN LABA, PEMBAYARAN ATAU PENGGANTIAN BIAYA, GANTI RUGI, PENGURANGAN HARGA, PEMBUATAN ATAU PERBAIKAN BARANG, PENGAKHIRAN ATAU LAINNYA) HARUS MENJADI HAK DAN PENYELESAIAN TUNGGAL DAN EKSKLUSIF TANPA MENGINDAHKAN KEJADIAN, KEADAAN ATAU TEORI YANG DAPAT MENDASARI SEBUAH KLAIM (TERMASUK PENGAKHIRAN, PELANGGARAN KONTRAK ATAU KEPATUHAN HUKUM, KELALAIAN, PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU LAINNYA, KEWAJIBAN TERBATAS, GANTI RUGI, PENGHAPUSAN / PENARIKAN ATAU LAINNYA).

9.2 Pengecualian Kerugian Tertentu:

TANPA MENGINDAHKAN KETENTUAN LAIN YANG BERTENTANGAN, KECUALI:

(a) SEJAUH GANTI RUGI YANG DIATUR DALAM KONTRAK; DAN

(b) SEJAUH PENGECEUALIAN TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR TERSEBUT DILARANG OLEH HUKUM YANG BERLAKU (DIMANA TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR DIBATASI SEJAUH YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU),

SEJAUH TIDAK DILARANG OLEH HUKUM YANG BERLAKU (DALAM KEADAAN DI MANA TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR DIBATASI SEJAUH YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU), KONTRAKTOR DALAM KASUS APA PUN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KERUGIAN PENDAPATAN ATAU LABA; KERUGIAN KESEMPATAN, PRODUKSI ATAU KONTRAK; KERUGIAN PENGGUNAAN; BIAYA SIAGA; KERUGIAN TERHADAP ATAU KERUSAKAN BAHAN, BAHAN BAKU, UTILITAS ATAU PRODUK; PENGHENTIAN ATAU PENUNDAAN OPERASI PABRIK; KEHILANGAN REPUTASI; GANTI RUGI ATAU PENALTI YANG DIKENAKAN KEPADA PEMBELI OLEH PELANGGAN ATAU PIHAK KETIGA; KEWAJIBAN KONTRAKTUAL PEMBELI KEPADA PIHAK KETIGA MANA PUN; BIAYA PENARIKAN; BIAYA DENDA ATAU PENALTI YANG HARUS DIBAYAR OLEH PEMBELI; ATAU LAINNYA UNTUK KERUGIAN ATAU KERUSAKAN FINANSIAL ATAU EKONOMI, DAN UNTUK SETIAP KASUS TANPA TERKECUALI, BAIK KERUGIAN ATAU KERUSAKAN TERSEBUT DIANGGAP LANGSUNG, KONSEKUENSIAL, TIDAK LANGSUNG ATAU LAINNYA, ATAU UNTUK KERUGIAN ATAU KERUSAKAN KONSEKUENSIAL, TIDAK LANGSUNG, ISTIMEWA, TIDAK DISENGAJA, BERSIFAT MENGHUKUM ATAU MENJADI CONTOH, YANG DISEBABKAN ATAU DITIMBULKAN DAN TIMBUL AKIBAT PELANGGARAN KONTRAK ATAU KEPATUHAN HUKUM, KELALAIAN ATAU PERBUATAN MELANGGAR HUKUM LAINNYA, KEWAJIBAN TERBATAS, GANTI RUGI, PENGURANGAN HARGA KONTRAK ATAU PEMBAYARAN KEMBALI, PELANGGARAN GARANSI, PEMENUHAN KEWAJIBAN ATAU LAINNYA.

9.3 Kewajiban Agregat Maksimum:

TANPA MENGINDAHKAN KETENTUAN LAIN YANG MENGATUR SEBALIKNYA, SEJAUH TIDAK DILARANG OLEH HUKUM YANG BERLAKU (DIMANA TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR DIBATASI SEJAUH YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU), KEWAJIBAN AGREGAT MAKSIMUM KONTRAKTOR KEPADA PEMBELI BERDASARKAN ATAU SEHUBUNGAN DENGAN KONTRAK, BAIK DIKLAIM SEBAGAI BIAYA, KERUSAKAN, BUNGA, BAIK MATERIAL MAUPUN TIDAK MATERIAL, TIDAK MELEBIHI 10% DARI HARGA KONTRAK SEBAGAIMANA DITERIMA OLEH KONTRAKTOR, TERLEPAS DARI BAIK KEWAJIBAN TERSEBUT TIMBUL AKIBAT PELANGGARAN KONTRAK (TERMASUK PENGAKHIRAN) ATAU PELANGGARAN KEPATUHAN HUKUM, KELALAIAN, ATAU PERBUATAN MELANGGAR HUKUM LAINNYA, KEWAJIBAN TERBATAS, GANTI RUGI, PENGURANGAN HARGA KONTRAK ATAU PEMBAYARAN KEMBALI, PENGAKHIRAN, PENGHAPUSAN/PENARIKAN, PEMENUHAN KEWAJIBAN ATAU UPAYA PERBAIKAN ATAU LAINNYA.

9.4 Berakhirnya Periode Garansi, sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku dan sebagaimana diatur dalam kalimat terakhir di bawah ini, merupakan bukti konklusif untuk semua tujuan dan dalam semua proses apa pun antara para pihak bahwa Kontraktor telah menyelesaikan kewajibannya berdasarkan atau timbul atas Kontrak dan melakukan Lingkup Pasokan dan memperbaiki semua Cacat di dalamnya sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Kontrak. Setelah Periode Garansi habis, semua klaim atas sebab apa pun yang mungkin dilakukan oleh Pembeli kepada Kontraktor, baik diketahui maupun tidak, berdasarkan dan timbul dari Kontrak dan penggunaan Lingkup Pasokan, dan hak apa pun, penyebab tindakan dan atau upaya perbaikan tidak berlaku dan dihapuskan. Ketentuan ini tidak berlaku dalam kasus penipuan atau sejauh proses telah dimulai dan diberitahukan secara tertulis pada Kontraktor dalam Periode Garansi.

10. Izin / Keamanan / Keselamatan:

10.1 Pembeli bertanggung jawab terhadap (i) semua izin, persetujuan dan perizinan yang berkaitan dengan Lapangan, dan dengan kepemilikan, pendirian, pengujian, pelaksanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Lingkup Pasokan dan peralatan, pabrik, fasilitas atau utilitas terkait apa pun, dan untuk pekerjaan Layanan Lapangan (jika ada); (ii) menjaga kondisi kerja yang aman dan tempat kerja yang aman bagi semua personel di Lapangan setiap saat, memberikan keamanan berarti membuka akses setiap waktu ke Lingkup Pasokan, melakukan semua aktivitas di Lapangan secara aman dan sebagaimana dianjurkan oleh kebijakan, hukum, peraturan, ketentuan, kode dan standar yang telah ditentukan dalam lembar panduan dan instruksi pengoperasian dan pemeliharaan yang disediakan oleh Kontraktor; (iii) tidak menghilangkan atau memodifikasi perangkat keamanan, tanda penjangaan atau peringatan yang disediakan sebagai bagian dari Lingkup Pasokan. Jika Pembeli gagal melakukan kewajiban apa pun dalam Klausul ini, Pembeli harus melakukan ganti rugi, membela dan membebaskan Kontraktor dari klaim dan kewajiban yang timbul dari kerugian atau kerusakan terhadap properti apa pun atau dari cedera atau kematian personel, sejauh yang secara langsung disebabkan oleh kelalaian Kontraktor.

11. Pengendalian Ekspor:

11.1 Pembeli mengakui bahwa Barang yang akan disediakan oleh Kontraktor dikendalikan atau mungkin dikendalikan oleh Peraturan Pengendalian Ekspor yang mungkin menyebabkan Kejadian Pengendalian Ekspor. Dalam kasus Kejadian Pengendalian Ekspor, Kontraktor harus menanggung semua biaya dan pengeluaran tambahan yang dibutuhkan oleh Kontraktor untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Penawaran Kontraktor atau, dalam kasus kontrak yang mengikat, Kontrak, termasuk biaya dan pengeluaran yang dibutuhkan untuk mendapat Lisensi Ekspor. Pembeli setuju tanpa menunda waktu untuk menyediakan seluruh informasi penting yang mungkin dibutuhkan untuk mendapat Lisensi Ekspor, seperti sertifikat pengguna akhir. Kontraktor akan menginformasikan Pembeli tentang penundaan material terkait perolehan Lisensi Ekspor, pembatalan lisensi atau pelarangan apa pun untuk melaksanakan kontrak tanpa menunda waktu.

11.2 Jika Lisensi Ekspor ditolak atau dicabut atau jika embargo menghalangi pelaksanaan kontrak atau jika Kejadian Pengendalian Ekspor lain apa pun menghindarkan Kontraktor dari memenuhi satu atau lebih kewajiban kontraktualnya, Kontraktor dibebaskan dari pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Penawaran Kontraktor atau, dalam hal kontrak yang mengikat, Kontrak, dengan segera. Hal ini, tanpa batasan, juga berlaku dalam hal Kontraktor terhindarkan dari memenuhi kewajiban kontraktualnya apabila pemasok atau subkontraktor dari Kontraktor mengalami Kejadian Pengendalian Ekspor untuk memasok seluruh atau sebagian Barang. Dalam hal apa pun Kontraktor tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada Pembeli untuk klaim apa pun atas penundaan, kerugian atau kerusakan dalam kaitannya dengan Kejadian Pengendalian Ekspor.

11.3 Tunduk kepada Klausul 11.2, jika Kontraktor memberikan pemberitahuan kepada Pembeli bahwa pemenuhan Penawaran Kontraktor atau, dalam hal kontrak yang mengikat, Kontrak akan terhindarkan akibat Peraturan Pengendalian Ekspor dan/atau Lisensi Ekspor atau embargo, setiap pihak berhak membatalkan Penawaran Kontraktor atau, dalam hal kontrak yang mengikat, Kontrak, dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu minggu sebelumnya.

11.4 Pembeli harus menerapkan dan mengikuti semua prosedur yang dibutuhkan untuk menaati Peraturan Pengendalian Ekspor terkait Barang yang akan disediakan oleh Kontraktor, dan memberikan jaminan untuk tidak terlibat dalam aktivitas apa pun yang Pembeli atau Kontraktor secara wajar percaya dapat menyebabkan sanksi sipil, kriminal, atau administratif, termasuk namun tidak terbatas pada penjualan, penyewaan, pemindahan, atau sublisensi Barang apa pun tanpa perizinan yang memadai. Pembeli harus melakukan ganti rugi dan melindungi Kontraktor dari klaim apa pun, proses hukum, denda, biaya, kerugian dan kerusakan yang timbul dari atau terkait pelanggaran garansi.

12. Pengolahan Data:

12.1 Pembeli menyetujui bahwa Kontraktor akan mengumpulkan, memproses dan menggunakan data pribadi dan lainnya yang diungkapkan oleh Pembeli dalam hubungan bisnis dengan Kontraktor dengan tujuan untuk (1) mengelola dan melaksanakan Kontrak dengan Pembeli (yang mencakup pembuatan dan pengolahan tagihan), (2) mengiklankan dan/atau menawarkan barang dan layanan lebih lanjut kepada Pembeli dan/atau (3) mengelola hubungan bisnis dengan Pembeli melalui misalnya sebuah sistem pengelolaan hubungan pelanggan. Data tersebut dapat termasuk kategori data berikut untuk karyawan yang dipekerjakan oleh Pembeli inter alia nama, jabatan, perusahaan, fungsi di dalam perusahaan, rincian kontak bisnis (nomor telepon dan faks, alamat surel, alamat surat), riwayat pemesanan, riwayat masalah (misalnya klaim garansi atau sengketa). Sebatas untuk tujuan yang diuraikan di atas, Kontraktor dapat mengumpulkan, memproses dan menggunakan data yang diuraikan di atas (i) sendiri dan/atau dengan menggunakan afiliasi atau subkontraktor eksternal lain dan (ii) dari negara di dalam atau di luar Uni Eropa atau Kawasan Ekonomi Eropa. Pembeli akan memastikan (misalnya, jika diperlukan, melalui pernyataan persetujuan subjek data atau cara lain yang memadai berdasarkan hukum yang berlaku) bahwa Kontraktor dapat menggunakan data yang diuraikan di atas untuk tujuan yang diuraikan di atas.

13. Lain-lain:

- 13.1 Apabila ketentuan Kontrak apa pun dianggap tidak sah atau tidak dapat diterapkan, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan atau dapat diterapkannya ketentuan-ketentuan lainnya dan Para Pihak akan mengganti ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diterapkan dengan ketentuan yang sah yang memiliki dampak ekonomi yang serupa.
- 13.2 Klausul atau judul ayat atau judul lain apa pun lainnya yang muncul dalam Persyaratan hanya sebagai acuan dan tidak memengaruhi konstruksi Klausul atau ayat tersebut. Kata dengan subjek tunggal meliputi subjek jamak dan sebaliknya sesuai dengan konteks. Kontrak tidak dapat ditafsir dan diinterpretasi melawan atau untuk merugikan baik Pembeli atau Kontraktor dengan alasan bahwa Kontrak tersebut mewakili standar Pembeli atau Kontraktor atau syarat dan ketentuan bisnis yang lazim dan/atau bahwa Kontrak dan atau kutipan, pasal, klausul, dan atau lampiran tertentu yang daripadanya dibuat oleh Pembeli atau Kontraktor atau alasan serupa lainnya.
- 13.3 Kontrak ini mengatur keseluruhan perjanjian antara Kontraktor dan Pembeli berkenaan dengan subjeknya dan menggantikan perjanjian atau persetujuan sebelumnya antara Para Pihak. Kecuali sejauh yang secara tegas dan spesifik dinyatakan dalam Kontrak, semua pernyataan lisan, garansi, perjanjian dan ucapan lainnya dalam bentuk apa pun dan semua dokumen yang diberikan atau dipertukarkan pada atau sebelum tanggal Kontrak (termasuk brosur atau materi penjualan dari Kontraktor) secara tegas dikecualikan dan disanggah oleh Kontraktor. Pembeli menyatakan tidak bergantung pada pernyataan, garansi, perjanjian, ucapan atau dokumen tersebut ketika memasuki Kontrak.
- 13.4 Kontrak ini tidak dapat dialihkan dengan cara apa pun oleh salah satu Pihak tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, tetapi tidak mewajibkan Kontraktor untuk mendapat persetujuan, atau membatasi haknya, untuk men-subkontrakkan sebagian atau bagian apa pun kewajibannya berdasarkan Kontrak sebagaimana dianggap perlu.
- 13.5 Kontrak ini dibuat dan dilaksanakan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi, maka versi Bahasa Inggris yang akan berlaku. Versi Bahasa Indonesia dari Kontrak ini dibuat semata-mata untuk mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2009 tentang Bendera Nasional, Bahasa, Emblem, dan Lagu atau peraturan pelaksanaannya dan versi Bahasa Indonesia harus memiliki tanggal efektif yang merupakan tanggal efektif Kontrak dan baik versi Bahasa Inggris maupun Bahasa Indonesia memiliki kesahihan yang setara. Versi Bahasa Indonesia merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari versi Bahasa Inggris. Para Pihak setuju bahwa versi Bahasa Inggris dari Kontrak ini merupakan versi pengendali untuk semua tujuan. Untuk menghindari keraguan, dalam hal terjadi ketidaksesuaian atau perbedaan interpretasi antara teks Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Inggris yang berlaku dan versi Bahasa Indonesia yang dimaksud dianggap telah diubah secara otomatis agar teks Bahasa Indonesia menjadi konsisten dengan teks Bahasa Inggris terkait.
- 13.6 Pengakhiran, atau tindakan apa pun oleh salah satu Pihak untuk melakukan pengakhiran tersebut, berdasarkan Klausul 10.1, 10.2, 10.3 dan 10.4 tidak dapat dimaknai sebagai pembatalan dalam arti Pasal 1265 KUH Perdata Indonesia. Dengan demikian, hak dan kewajiban masing-masing Pihak, termasuk pembayaran yang jatuh tempo tetapi belum dibayar tetap berlaku meskipun ada pengakhiran tersebut dan tetap dapat dilaksanakan. Para Pihak selanjutnya setuju untuk mengesampingkan penerapan dan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata Indonesia sejauh ketentuan tersebut menyaratkan putusan atau penetapan pengadilan untuk mengakhiri Kontrak.

14. Hukum yang Mengatur dan Sengketa:

14.1 Kontrak ini diatur oleh hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

14.2 Para Pihak setuju bahwa jika pertentangan, sengketa, konflik atau pertentangan apapun timbul dalam kaitannya dengan kontrak ini atau pelaksanaannya, termasuk, namun tidak terbatas kepada, keraguan apa pun mengenai keberadaan, keabsahan, atau pengakhirannya, hak dan kewajiban Para Pihak, atau perbuatan melawan hukum ("Sengketa") maka Para Pihak akan berusaha dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah diterimanya oleh suatu Pihak suatu pemberitahuan dari Pihak lain mengenai adanya Sengketa untuk menyelesaikan Sengketa dengan penyelesaian damai antara Para Pihak.

Jika penyelesaian secara damai gagal dilakukan dalam periode tiga puluh (30) hari, maka salah satu Pihak dapat mengajukan Sengketa untuk diselesaikan secara final dan mengikat oleh arbitrase yang dikelola sesuai dengan Pusat Arbitrase Internasional Singapura ("SIAC") sesuai dengan Peraturan Arbitrase Singapore International Arbitration Centre ("SIAC Rules") yang berlaku saat itu, dimana peraturan dianggap sesuai dan mengacu pada klausul ini. Kedudukan arbitrase berada di Singapura. Pengadilan harus terdiri dari tiga arbiter netral. Satu arbiter harus ditunjuk oleh masing-masing pihak dan dua arbiter lainnya ditunjuk oleh arbiter yang ditunjuk oleh kedua pihak, atau, apabila gagal mencapai persetujuan, oleh organisasi yang mengelola arbitrase. Masing-masing pihak akan menanggung biaya arbiter yang dipilih dan setengah biaya arbiter ketiga dan biaya lain terkait arbitrase. Bahasa arbitrase harus merupakan Bahasa Inggris dan persidangan bersifat rahasia.

Para Pihak setuju bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak. Setiap Pihak dengan ini mengesampingkan hak yang mungkin dimiliki untuk mengajukan banding atau mencari bantuan dari putusan arbitrase atau keputusan apa pun dari para arbiter dan setuju bahwa tidak ada Pihak mana pun yang akan mengajukan banding atas putusan atau putusan arbiter kepada pengadilan mana pun. Tidak ada Pihak yang berhak memulai atau mempertahankan gugatan atau proses hukum sampai perbedaan, sengketa atau klaim telah diputuskan sesuai dengan prosedur arbitrase dan hanya untuk putusan yang dihasilkan oleh arbitrase.

Selain itu, salah satu Pihak dapat meminta perintah pengadilan atau bantuan setara lainnya, sebagaimana berlaku, jika tindakan tersebut diperlukan untuk menghindari kerugian yang tidak dapat diperbaiki atau untuk mempertahankan status quo. Para pihak setuju bahwa mandat arbiter akan tetap berlaku sampai putusan arbitrase final telah dikeluarkan oleh para arbiter. Perjanjian ini dan hak dan kewajiban para Pihak akan tetap berlaku secara penuh hingga putusan proses arbitrase tersebut dikeluarkan.

LAMPIRAN A

PERATURAN PENGENDALIAN EKSPOR KHUSUS

Persyaratan pengendalian ekspor yang berlaku untuk penerima ("Pembeli") barang dan/atau jasa (termasuk perangkat lunak, jika ada) yang disediakan oleh atau diterima secara langsung atau tidak langsung dari perusahaan, badan hukum, atau bentuk usaha tetap ("Kontraktor") yang dimiliki atau dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh GEA Group AG yang terdaftar di Düsseldorf, Jerman ("GEA"):

Perusahaan induk utama Kontraktor, GEA, berkedudukan di Jerman dan oleh karena itu semua grup perusahaan GEA harus, sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, mematuhi semua Peraturan Pengendalian Ekspor yang berlaku di Jerman termasuk namun tidak terbatas pada semua Peraturan Pengendalian Ekspor yang diberlakukan oleh Uni Eropa, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Dewan (UE) No 833/2014 dan 765/2006. Oleh karena itu disepakati bahwa Pembeli harus, namun hanya sehubungan dengan Lingkup Suplai/Pekerjaan yang akan diberikan oleh Kontraktor dan hanya sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, mematuhi Peraturan Pengendalian Ekspor yang berlaku di Jerman tanpa memperhatikan apakah peraturan tersebut dianggap berlaku untuk Pembeli berdasarkan hukum internasional.

Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan berikut ini harus diterima oleh Pembeli dan akan menggantikan dan menggantikan semua ketentuan yang bertentangan yang telah disepakati di tempat lain:

1. Apabila Pembeli memperoleh barang atau teknologi dari Kontraktor yang tercantum dalam Lampiran XI, XX, XXXV atau XL Peraturan Dewan (UE) No 833/2014, atau Lampiran lainnya yang merupakan atau dapat berlaku untuk Peraturan Pengendalian Ekspor yang disebutkan di atas, Pembeli tidak boleh menjual, mengekspor atau mengekspor kembali, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang-barang tersebut ke Federasi Rusia atau untuk digunakan di Federasi Rusia dan jika Pembeli memperoleh barang atau teknologi dari Kontraktor yang tercantum dalam Lampiran XVI, XVII, XVIII atau XXX Peraturan Dewan (UE) No 765/2006 atau Lampiran lainnya yang sedang atau mungkin berlaku terhadap Peraturan Pengendalian Ekspor yang disebutkan di atas, Pembeli tidak boleh menjual, mengekspor atau mengekspor kembali, secara langsung atau tidak langsung, barang-barang tersebut ke Belarus atau untuk digunakan di Belarus;
2. Pembeli harus melakukan upaya terbaiknya untuk memastikan bahwa tujuan butir 1 tidak digagalkan oleh pihak ketiga mana pun dalam rantai komersial, termasuk oleh pengecer;
3. Pembeli harus membuat dan memelihara mekanisme pemantauan yang memadai untuk mendeteksi perilaku pihak ketiga yang lebih jauh dalam rantai komersial, termasuk kemungkinan pengecer, yang akan menggagalkan tujuan butir 1;
4. Setiap pelanggaran terhadap butir 1, 2 atau 3 merupakan pelanggaran material terhadap unsur penting dari Kontrak, dan Kontraktor berhak untuk meminta ganti rugi yang sesuai, termasuk, namun tidak terbatas pada keputusan Kontrak; dan
5. Pembeli harus segera menginformasikan Kontraktor tentang setiap masalah dalam menerapkan butir 1, 2 atau 3 termasuk setiap kegiatan yang relevan oleh pihak ketiga yang dapat menggagalkan tujuan butir 1. Pembeli harus menyediakan informasi kepada Kontraktor mengenai kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban dalam butir 1, 2 dan 3 dalam waktu dua minggu sejak permintaan sederhana untuk informasi tersebut.

Setiap pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban di atas merupakan Peristiwa Pengendalian Ekspor.